



Sistem PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SMP

TAHUN AJARAN 2026/2027



Persyaratan

- Berusia **paling tinggi 15 tahun** pada tanggal **1 Juli 2026**
- Lulus SD atau bentuk lain yang sederajat di buktikan dengan ijazah
- Berdomisili di Provinsi DKI Jakarta** dan tercatat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta **selambat-lambatnya tanggal 15 Juni 2025**

JALUR	KETERANGAN	KUOTA	SELEKSI
PRESTASI	Prestasi Akademik	20 % Jalur Prestasi Akademik	1. Total pembobotan indeks prestasi akademik; 2. Wilayah PMB prioritas; 3. Urutan pilihan sekolah; dan 4. Waktu mendaftar.
	Prestasi Nonakademik	7 % Jalur Prestasi Nonakademik	1. Total pembobotan indeks prestasi nonakademik; 2. Wilayah PMB prioritas; 3. Urutan pilihan sekolah; dan 4. Waktu mendaftar.
AFIRMASI	Afirmasi Prioritas Pertama meliputi: Penerima manfaat Panti Sosial, Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Anak Penyandang Disabilitas. Bagi Penyandang Disabilitas paling tinggi berusia 18 tahun pada 1 Juli 2026	20 % Termasuk penerima manfaat panti sosial, anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19, dan penyandang disabilitas	Khusus untuk penyandang Disabilitas menggunakan Seleksi: 1. Wilayah PMB prioritas; 2. Usia tertua ke usia termuda; 3. Urutan pilihan sekolah; dan 4. Waktu Mendaftar.
	Afirmasi Prioritas Kedua meliputi: 1. Pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus yang masih aktif 2. Anak dari Pongmudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil (yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Perhubungan); 3. Anak dari pekerja/buruh (yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi, dan Energi); 4. Terdaftar dalam data Penerima Program Indonesia Pintar (PIP), dan Calon murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 2), 3), dan 4) terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)		1. Wilayah PMB prioritas; 2. Total pembobotan nilai rapor dan persentil nilai rapor; 3. Urutan pilihan sekolah; dan 4. Waktu mendaftar.
DOMISILI	Bagi CMB yang berdomisili didasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PMB SMP.	50 %	1. Wilayah PMB prioritas; 2. Usia tertua ke usia termuda; 3. Urutan pilihan sekolah; dan 4. Waktu mendaftar.
MUTASI	1. Bagi CMB yang orang tua/walinya pindah tugas dari instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan; dan 2. Anak Guru/ Tenaga Kependidikan sesuai dengan tempat tugas orangtua mengajar/bertugas	3 %	1. Total pembobotan nilai rapor dan persentil nilai rapor; 2. Wilayah PMB prioritas ; 3. Urutan pilihan sekolah; dan 4. Waktu mendaftar.

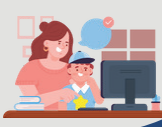
Mekanisme #spmbdarirumah

1



CMB dapat mempelajari alur proses pendaftaran dan daya tampung yang tersedia di sekolah secara daring di laman <https://spmb.jakarta.go.id>

2



CMB melakukan pengajuan akun dan verifikasi kartu keluarga, cek status ajuan akun dan KK, aktivasi pin token serta memilih sekolah pilihan dari rumah secara daring

3



CMB dapat memantau hasil seleksi sementara secara daring

4



CMB dapat melihat pengumuman hasil seleksi SPMB dan melakukan daftar ulang dari rumah secara daring